



PUTUSAN

Nomor 1251 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LISNA ALAMRI**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/6 Januari 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemang Timur XVII Nomor 18, RT.02/RW.03,
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang,
Jakarta Selatan dan Jalan RE. Martadinata,
Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya,
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ibu Rumah Tangga (mantan anggota DPRD
Tingkat I Propinsi Gorontalo);

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 23 Mei 2017;

Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA : Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

KETIGA : Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISNA ALAMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menghukum Terdakwa LISNA ALAMRI dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

Sebagaimana daftar barang bukti

Nomor 1 s/d Nomor 24

Nomor 26 s/d Nomor 87

Nomor 89 s/d Nomor 167

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

Nomor 25, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pengirim LIVI YUNITA YUNUS penerima atas nama GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Berita Setoran Dari LIVI YUNITA YUNUS kasus Suap Gorontalo.

Nomor 88, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bank mandiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2016 nama pengirim SAHRUN TANGAHU, penerima GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 070-00-0652-464-4. Keterangan: pengembalian uang perkara suap.

Nomor 168, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengirim FEDRIYANTO KONIYO penerima atas nama GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Berita pengembalian uang atas perkara TPK dan TPPU terkait penyusunan Sprindik Nomor Sprin.sidik/48.a/II/2016.

Nomor 169, berupa: 1 (satu) lembar FC aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri atas nama pengirim OLIS ERAKU 15004 1500456 1500410 57 12 13/05/2016 9;25;29 AM 1101, CASH IDR 45,000,000.00 DR, Kasus suap Gorontalo Nomor rekening 0700006524644(BARESKRIM POLRI), JUMLAH SETORAN Rp45.000.000,00 terbilang EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH, penyetor OLIS ERAKU (ditandatangani).

Dengan nilai keseluruhan jumlah uang sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini keseluruhannya berada di rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dinyatakan dirampas untuk negara.

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa LISNA ALAMRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISNA ALAMRI tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya.
5. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah Buku Fotocopi legalisir Himpunan Peraturan Tata tertib DPRD Propinsi Gorontalo terdiri:
 - a. Keputusan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Peraturan tata Tertib DPRD Propinsi Gorontalo;
 - b. Peraturan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 01 tahun 2010 tentang perubahan atas keputusan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 09 tahun 2009 tentang Peraturan tata Tertib DPRD Propinsi Gorontalo;
 2. 1 (satu) Bundel Fotocopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.75- 547 tahun 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Dewan perwakilan Daerah Propinsi Gorontalo Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Agustus 2009 ditandatangani oleh H. MARDIANTO;
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopi Legalisir Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Gorontalo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi DPRD Gorontalo ditetapkan di Gorontalo Tanggal 30 September 2009.
 4. 1 (satu) bundel Fotocopi legalisir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

5. 1 (satu) Bundel Fotocopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.75-3365 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Gorontalo Masa Jabatan 2014-2019 Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Agustus 2014 ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI;

6. 1 (satu) Bundel Fotocopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.75-6075 tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Dewan perwakilan Daerah Propinsi Gorontalo Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 November 2015;

7. 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Peraturan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Propinsi Gorontalo ditetapkan di Gorontalo Tanggal 25 September 2014.

8. 1 (satu) buah buku fotocopi legalisir Peraturan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata tertib DPRD ditetapkan di Gorontalo Tanggal 25 September 2014.

9. 1 (satu) buah buku fotocopi legalisir Peraturan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD ditetapkan di Gorontalo tanggal 10 Oktober 2014.

10. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.75-931 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Gorontalo, ditetapkan tanggal 7 Maret 2016.

11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 68 tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Gorontalo ditandatangani Gubernur Gorontalo RUSLI HABIBIE tanggal 7 November 2014.

12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKPPD/SK/III/91/2015 tentang

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Nama KARSUM MALUKU, SH, MH Jabatan baru Kabag Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretaris DPRD Propinsi Gorontalo, ditetapkan tanggal 23 Januari 2015 TTD RUSLI HABIBIE;

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/BKPPD/03/II/3.56.b/2015 tanggal 26 Januari 2015.

14. 1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen pemberhentian anggota DPRD yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi bagian hukum dan Perundang-undangan tanggal 14 Maret 2016.

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi Ketua DPRD tanggal 11 Maret 2016.

c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi Sekretaris Dewan tanggal 14 Maret 2016.

d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kemendagri Nomor 161.75/2047/OTDA tanggal 11 Maret 2016 perihal Keputusan Mendagri Nomor 161.75-930 tahun 2016 dan Nomor 161.75-930 tahun 2016 yang disertai lampiran Keputusan Mendagri Nomor 161.75-930 tahun 2016 dan Nomor 161.75-930 tahun 2016.

15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen perihal Usulan Pemberhentian dan Usul Pengganti Antar Waktu Nomor 160/DPRD/102/2016 tanggal 25 Januari 2016.

16. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan DPRD Proovinsi Gorontalo Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Propinsi Gorontalo tanggal 25 September 2014.

17. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Rincian Gaji Hj. LISNA ALAMRI jabatan Anggota DPRD Propinsi Gorontalo Bulan Januari 2014 jumlah yang diterima sebesar Rp16,042,600,00

18. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Rincian Gaji Hj. LISNA

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMRI jabatan Anggota DPRD Propinsi Gorontalo Bulan September 2014 jumlah yang diterima sebesar Rp16,042,600,00

19. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Rincian Gaji Hj. LISNA

ALAMRI jabatan Anggota DPRD Propinsi Gorontalo Bulan Januari 2015 jumlah yang diterima sebesar Rp1,475,900,00

20. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Rincian Gaji Hj. LISNA

ALAMRI jabatan Anggota DPRD Propinsi Gorontalo Bulan Januari 2016 jumlah yang diterima sebesar Rp3,079,700,00

21. 1 (satu) buah ASLI Buku Folio Kas 2k Merk KIKY.

22. 1 (satu) buah Amplop berisikan:

a. Invoice Marisa Beach Resort Tanggal 14-03-2014 sejumlah Rp3.190.000,00

b. Struk Belanja Istana Disc Computer tanggal 11-03-2014 sejumlah Rp23.150.000,00

c. 2 Buah Asli Nota Marina Beach Resort Sejumlah Rp742.000 dan Rp965.000,00;

23. 2 (dua) Lembar Print Out Production Estimate Jie'r Productions Event Name Presentasi ONE ASIA;

24. 1 (satu) Lembar Print Out HSBC Overseas Transfer tanggal 25 Ocktober2011.

25. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pengirim LIVI YUNITA YUNUS penerima atas nama GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Berita Setoran Dari LIVI YUNITA YUNUS kasus Suap Gorontalo.

26. 2 (dua) Lembar copy Surat dari Lisna Alamri tanggal 5 Maret 2014 kepada John Quin dan Robin Widdup yang ditandatangani oleh Lisna Alamri;

27. 1 (satu) lembar copy "*Consolidated Statement of Comprehensive Income*" For the year Ended 31 Desember 2014.

28. 1 (satu) lembar copy Print out From John Quinn To Ross Pearson tanggal 13 April 2014 jam 4:23 PM;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar copy Print out From John Quinn To Stephen Walter; Robin Widdup tanggal 17 Oktober 2014 jam 10:44 AM.

30. 2 (dua) lembar copy print out from Stephen Waltertojqcquinn@ozemail.com.au tanggal 20 Oktober 2014 jam 8:52 AM.

31. 3 (tiga) lembar copy Surat One Asia Resources Ltd kepada The Directors One Asia Resources Ltd tanggal 6 Maret 2014 perihal penegasan keberatan terhadap dana yang dikeluarkan oleh One Asia Resources Ltd Sidney Australia tanpa izin dan tertulis ke pihak ketiga yang ditandatangani oleh STEPHEN WALTERS;

32. 2 (dua) lembar copy print out email From Boyke Abidin To Stephen Masmindo tanggal 5 Maret 2014 jam 6:44 AM;

33. 1 (satu) lembar copy print out email from John Quinn To Stephen @ panasiares.com tanggal 6 maret 2014 jam 1:30 PM;

34. 2 (dua) lembar copy print out email from Stephen Walters To lisnania. Acranwell @yahoo.com tanggal 8 maret 2014 jam 8:10 AM.

35. 2 (dua) lembar copy print out email from Ross Pearson to nina_ alamri @yahoo.com tanggal 7 Maret 2014 jam 11:40 AM.

36. 1 (satu) lembar copy dokumen ANUGERAH HOLDINGS LTD date: 27 Desember 2013 to: One Asia resources menara FIF, 2nd FI, Suite 201. Total USD\$ 50,000.00 Best Regard ALEXANDER PHUA.

37. 1 (satu) bundle copy perjanjian antara One Asia Resources dengan ANUGERAH HOLDING LIMITED bulan Desember 2013.

38. 1 (satu) hard disk Drive SEAGATE expansion portable drive SN: NA87 JNWS yang berisi sbb" 26.2 Gb 3443808_001

1) 26.1Gb.

2) 47.3Mb

39. 4 (empat) lembar fotocopy berlegalisir pembukaan aplikasi rekening giro beserta persyaratan pembukaan aplikasi rekening giro yang terdiri dari:

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) KTP a.n HIDAYAT NIK: 10.5512.260863.1001, KTP a.n ASWAN NIK: 09.5301.070358.0203, KTP a.n DAWAM NIK: 09.5408.191073.0441, KTP a.n RUSNAIDI GUNAWAN NIK: 09.5410.291169.0292.
- 2) NPWP a.n CV. MITTRAN ALSINTANI PERSADA Nomor 02.630.714.0-407.0000.
- 3) Akta Pendirian CV. MITTRAN ALSINTANI PERSADA Nomor 8 tanggal 23 Januari 2007.
- 4) TDP Pemerintah Kota Bekasi Dinas Perindag Nomor 102635105446 tanggal 8 Maret 2007.
- 5) SIUP Nomor 510/520-Perindag/PK/III/2007 tanggal 14 Maret 2007.
- 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 300/08-JtnKel/I/2007 tanggal 25 Januari 2007.
40. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1290006203968, Nama: MITTRAN ALSINTANI PE, periode: 1 Jan 2014 s/d 31 Des 2016.
41. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1670000002062, Nama: GNC, periode: 1 Jun 2014 s/d 31 Aug 2016.
42. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor FZ 775241 senilai Rp1.137.000,00 pada tanggal 14-8- 2014 beserta fotokopi KTP a.n. DAWAM NIK: 3275101910730004.
43. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor FZ 775238 senilai Rp1.492.000,00 pada tanggal 18 Juni 2014 beserta fotokopi KTP a.n. DAWAM NIK: 3275101910730004.
44. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran pada tanggal 18 Juni 2014 nama pengirim MITTRAN penerima GNC PERANTARA A/C 167.000000.2062 sebesar Rp1.492.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), petugas Teller a.n FILIA RAHMI.
45. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran pada

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2014 nama pengirim DAWAM Nomor HP 081648315800, penerima BOYKE POERBAYA ABIDIN A/C 150.00.0160564.9 sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Tujuan transaksi: pembayaran pembelian barang petugas Teller a.n FILIA RAHMI.

46. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran pada tanggal 18 Juni 2014 nama pengirim DAWAM Nomor HP 08164831580, penerima LISNA ALAMRI A/C 150.00000.617.11 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tujuan transaksi: pembayaran pembelian barang petugas Teller a.n FILIA RAHMI.

47. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran pada tanggal 14 Agustus 2014 nama pengirim DAWAM Nomor HP 08164831580, penerima BOYKE POERBAYA ABIDIN A/C 164.001.605.641 Bank Mandiri Bintaro sebesar Rp135.773,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Tujuan transaksi: pembayaran barang, petugas Teller a.n FILIA RAHMI.

48. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran pada tanggal 14 Agustus 2014 nama pengirim DAWAM Nomor HP 08164831580, penerima LISNA ALAMRI A/C 150.00000.617.11 Bank Mandiri Gorontalo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tujuan transaksi: pembayaran barang, petugas Teller a.n FILIA RAHMI;

1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir CREDIT ADVICE, Our Reference: 99

49. 99999-6085098-02 kepada: CV MITTRAN ALSINTANI PERSADA, tanggal valuta: 10/03/2014, Nomor Rekening 1290006203968, Nilai Kredit: IDR5.285.166.460,00 Nilai Transfer: 466,975.00 USD. Nama Pengirim: ONE ASIA RESOURCES LTD, Bank Pengirim: CITIUS33XXX CITIBANK N.A.

50. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir CREDIT ADVICE, Our Reference: 99-99999-6110326-02 kepada: CV MITTRAN ALSINTANI PERSADA, tanggal valuta: 20/03/2014, Nomor Rekening 1290006203968, Nilai Kredit :IDR 6.045.478.710,00 Nilai

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer: 532,975.00 USD. Nama Pengirim: ONE ASIA RESOURCES LTD, Bank Pengirim: CITIUS33XXX CITIBANK N.A.

51. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir CREDIT ADVICE, Our Reference: 99-99999-6172402-02 kepada: CV MITTRAN ALSINTANI PERSADA, tanggal valuta : 16/04/2014, Nomor Rek 1290006203968, Nilai Kredit: IDR 6.232.810.010 Nilai Transfer: 549,975.00 USD. Nama Pengirim: ONE ASIA RESOURCES LTD, Bank Pengirim: CITIUS33XXX CITIBANK N.A.

52. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir CREDIT ADVICE, Our Reference: 99-99999-6309121-02 kepada: CV MITTRAN ALSINTANI PERSADA, tanggal valuta: 16/06/2014, Nomor Rekening 1290006203968, Nilai Kredit : IDR 1.522.988.460 Nilai Transfer: 129,975.00 USD. Nama Pengirim: ONE ASIA RESOURCES LTD, Bank Pengirim: CITIUS33XXX CITIBANK N.A.

53. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir CREDIT ADVICE, Our Reference: 99-99999-6440498-02 kepada: CV MITTRAN ALSINTANI PERSADA, tanggal valuta : 12/08/2014, Nomor Rek 1290006203968, Nilai Kredit: IDR 1.158.952.210 Nilai Transfer: 99,975.00 USD. Nama Pengirim: ONE ASIA RESOURCES LTD, Bank Pengirim: CITIUS33XXX CITIBANK N.A.

54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV MITTRAN ALSINTANI PERSADA kepada BANK MANDIRI KK Bekasi Ujung Aspal, Nomor 01/MAP/SP/II/2015 tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Penutupan Rekening.

55. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor FZ 775244 senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 21-01-2015.

56. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran pada tanggal 21-01-2014 nama pengirim CV MITTRAN ALSINTANI PERSADA, penerima HIDAYAT A/C 1290006506402 sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor FZ 775227 senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014 beserta fotocopy KTP a.n. PUGUH HENDRA JAYA, NIK: 3201131209680003;

58. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir FORMULIR KONFIRMASI dari BANK MANDIRI cabang Wolter Mongonsidi kepada BANK MANDIRI cabang Bekasi Ujung Aspal pada tanggal 12 Maret 2014 beserta fotocopy Cek Nomor FZ 775227 senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

59. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran pada tanggal 12 Maret 2014 nama pengirim PUGUH HENDRA JAYA Nomor tlp 72791209, penerima LISNA ALAMRI A/C 126.0000.88.1119 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Tujuan transaksi: PERDAGANGAN dengan nama Teller FIRMAN.

60. 6 (enam) lembar fotocopy berlegalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1500000061711, Nama: LISNA ALAMRI, periode: 31 Mar 2014 s/d 31 Sep 2015.

61. 1 (satu) bundle Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1260000881119, Nama: LISNA ALAMRI, periode: 1 Jan 2014 s/d 10 Mar 2016.

62. 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1500001605649, Nama: BOYKE POERBAYA ABIDI, periode: 25 Mar 2014 s/d 30 Sep 2015.

63. 6 (enam) lembar fotocopy berlegalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1640016056410, Nama: BOYKE POERBAYA ABIDI, periode: 7 Mar 2014 s/d 30 Sep 2015;

64. 6 (enam) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening a.n BOYKE POERBAYA ABIDIN A/C 150.00.0160564.9 cabang Gorontalo tanggal 25 Maret 2014. Beserta 1 lembar copy legalisir KTP a. n BOYKE POERBAYA ABIDIN, NIK: 3674051605640003.

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 7 (tujuh) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening a.n LISNA ALAMRI A/C 150.00000.617.11 cabang Gorontalo tanggal 25 Maret 2014. Beserta 1 lembar copy legalisir KTP a.n LISNA ALAMRI, NIK: 7571054801710001.

66. 4 (empat) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening a.n LISNA ALAMRI A/C 126.0000881119 cabang Kemang Raya tanggal 16 September 2013. Beserta 1 lembar copy legalisir KTP a.n LISNA ALAMRI, NIK: 3174034601710001.

67. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi pembukaan rekening a.n. BOYKE POERBAYA ABIDIN tanggal 07/03/2014 beserta 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir kartu contoh tanda tangan a.n. BOYKE POERBAYA ABIDIN beserta fotocopy KTP a.n. BOYKE POERBAYA ABIDIN, NIK: 3674051605640003;

68. 1 (satu) lembar fotocopy PAYMENT INSTRUCTION dari ONE ASIA RESOURCES LIMITED ABN 59 150 653 982 kepada PETER LEE Manager Citibank dengan penerima, C.V. Mittran Alsintani Persada, Account Number: 129.0620.396.8, Bank Mandiri Branch: Bekasi-Indonesia, sejumlah USD 533 pada tanggal 19 Maret 2014.

69. 1 (satu) lembar fotocopy PAYMENT INSTRUCTION dari ONE ASIA RESOURCES LIMITED ABN 59 150 653 982 kepada PETER LEE Manager Citibank dengan penerima, LISNA ALAMRI, Account Number: 2861378430, Bank Central Asia (BCA) Branch: Kemang Jakarta Indonesia, sejumlah USD 100 pada tanggal 20 Maret 2014.

70. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran dari BOYKE kepada SALAHUDIN PAKAYA dengan Nomor Rekening 1500005511512 Bank Mandiri, pada tanggal 25 Maret 2014 senilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

71. 1 (satu) lembar fotocopy berrlegalisir formulir penarikan pada tanggal 17 April 2014, Nomor Rekening 1500001605649 atas

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BOYKE POERBAYA ABIDIN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

72. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran dari BOYKE kepada BOYKE POERBAYAABIDIN dengan Nomor Rekening 1500001605649, pada tanggal 25 Maret 2014 senilai Rp354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Nomor FZ775233 tanggal 25 Maret 2014 senilai Rp354.500,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

73. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran dari BOYKE kepada BOYKE POERBAYA ABIDIN dengan Nomor Rekening 164.00.1605641.0 Bank Mandiri, pada tanggal 25 Maret 2014 senilai: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Cek Nomor FZ775232 tanggal 25 Maret 2014 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran cabang Jakarta Pondok Indah dari BOYKE POERBAYAABIDIN A/C 150.0001605649 ke LISNA ALAMRI A/C 126.0000.88.1119, sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 5 Juni 2014.

75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran cabang Jakarta Pondok Indah dari BOYKE POERBAYAABIDIN A/C 150.0001605649 ke LISNA ALAMRI A/C 126.0000.88.1119, sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 15 Juli 2014.

76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran cabang Jakarta Cilandak Barat dari BOYKE POERBAYA ABIDIN A/C 150.0001605649 ke LISNA ALAMRI A/C 126.0000.88.1119 sebesar Rp180.000.000,00 tanggal 8 April 2014.

77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran cabang Mega kuningan dari PUGUH HENDRA JAYA VILA ASIA C/26 NO. 1 ke BOYKE POERBAYA ABIDIN A/C 1640016056410. sebesar Rp789.500.000,00 tanggal 11 Maret 2014.

78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek nomor:FZ 775226

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik CV. MAP Sebesar Rp789.500.000 tanggal 14 Maret 2014,

79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran cabang Gorontalo dari BOYKE POERBAYA ABIDIN A/C 1500001605649 ke LISNA ALAM RI A/C 1500000061711 sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 5 Mei 2014.

80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran cabang Tangerang Bintaro dari BOYKE POERBAYA ABIDIN A/C 1500001605649 ke LISNA ALAMRI A/C 126.0000.88.1119 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 10 Juni 2014.

81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek bank mandiri Cek Nomor FO 813925 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 11 Maret 2014. Beserta 1 lembar fotocopy KTP atas nama TEGUH HADI KUSUMO dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir konfirmasi penarikan kepada Bank Bekasi Ujung Aspal.

82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek bank mandiri Cek Nomor FZ 775237 sebesar Rp1.796.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 April 2014. Beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran sebesar Rp1.796.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pengirim BOYKE P ABIDIN no HP 0811101165 alamat: CV MITRRAN ALSINTANI penerima atas nama BOYKE P ABIDIN dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir konfirmasi penarikan kepada Bank Bekasi Ujung Aspal.

83. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bisnis dan signature specimen cabang Bekasi Ujung Aspal tanggal 18 maret 2014 a.n CV. MITTRAN ALSITANI PERSADA Dirut HIDAYAT Direktur ASWAN. Nomor rekening 167.00.010.2941.1.

84. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Nomor rekening 167.00.010.2941.1, periode 1-Jan-2012 s/d 31-Dec-2015.

85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor FZ 775231 tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp553.500.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar asli surat KPK RI Nomor R-1339/10-13/03/2016, tanggal 31 Maret 2016 perihal Laporan gratifikasi ditandatangani oleh a.n Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan PAHALA NAINGGOLAN.

87. 1 (satu) lembar asli surat KPK u.p LHKPN Nomor R-308/20-25/03/2016, tanggal 11 Maret 2016 perihal permintaan Data LHKPN a.n LISNA ALAMRI yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan a.n HERU WINARKO.

88. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bank mandiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2016 nama pengirim SAHRUN TANGAHU, penerima GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 070-00-0652-464-4. Keterangan: pengembalian uang perkara suap.

89. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Dokumen KUD DHARMA TANI Nomor BH: 1811C.BHA/P tanggal 5 Desember 1989 NIK: 7503050010001 Hj. UNS MBUINGA, S.Pd.

90. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Dokumen KUD DHARMA TANI Nomor BH: 1811C.BH/V/P tanggal 5 Desember 1989 IDRIS KADJI.

91. 1 (satu) Buku fotocopy legalisir Data Pendukung Penyelesaian Masalah KUD Dharma Tani. Kabupaten Pohuwato.

92. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2014 tentang Notaris sebagai pembuat akta Koperasi.

93. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Akta berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi unit Desa (KUD "Dharma Tani" tanggal 18 Juni 2013 Nomor 194.

94. 1 (satu) lembar Copy Surat Edaran dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia tanggal 17/SE/SMA/I/2014 tanggal 16 Juni 2014.

95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Badan pengawas KUD

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darma Tani Nomor B/101/BP/KUD-DTM/IV/2014 perihal pemberhentian pengurusan tanggal 18 April 2014 ditandatangani oleh Ketua Zuriati Usman dan Sekertaris Thalib Gani.

96. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri pengirim BOYKE ABIDIN/PANI kepada penerima MOCH BERNY SURYANSAH Nomor Rekening 150010145116. Sebesar Rp260.000.000,00 denga berita untuk penerima PESANAN IBU UWI (ZURIATI).

97. 1 (satu) lembar copy cek Bank BRI a.n PT. MAGNUM TARA ADIPUTRA untuk ZURIYATI USMAN tanggal 4/3/2014 sebesar Rp50.000.000,00 yang ditandatangani oleh HENDRA S dan ADRIAN PILOMULI.

98. 1 (satu) lembar copy kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang LISNA ALAMRI tanggal 5 Mei 2014 ditandatangani oleh IRON ROHIM.

99. 1 (satu) bundle copy Perjanjian induk confidential Joint Venture Agreement beetween KUD DHARMA TANI MARISA AND PT. PRIMA MINERALINDO NUSANTARA AND PAN ASIA RESOURCES CORPORATION tanggal 28 Agustus 2009 ditandatangani oleh Ketua KUD Dharma Tani Marisa ABDUL KADIR AKIB, Ketua Pan Asia Resources Corporation STEFEN WALTERS, Pres Dir PT. Prima Mineralindo Nusantara M.H.Poespita.

100.1 (satu) bundle copy akta perubahan koperasi unit Desa "Dharma Tani" anggaran dasar tanggal 5 Desember 1989 Nomor 1811B/B.HA/P.

101. 1 (satu) bundle copy Kep Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 200.k/2013/DDJP/1994 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi. Ditetapkan Jakarta tanggal 20 Juni 1994 beserta lampiran.

102. 2 (dua) Bundle Copy Kep Bupati Pohuwato Nomor 99/BH/XXII.5/11/2015 tentang perubahan anggaran dasar koperasi unit desa.

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.1 (satu) bundle copy surat KUD Dharma Tani Marisa No.008/ORG/KUD- DTM/X/2015 tanggal 3 Februari 2015.
104. 1 (satu) lembar copy disposisi Kepala Dinas Koperindag tanggal 7 Januari 2014, beserta 1 (satu) lembar copy surat dari KUD Dharma Tani marisa Nomor B/030/BP/KUD-DTM/I/2014, tanggal 06 Januari 2014, perihal penundaan pelaksanaan RAT.
105. 1 (satu) lembar copy surat KUD Dharma Tani marisa Nomor B/031/BP/KUD-DTM/I/2014, tanggal 6 Januari 2014, perihal intruksi untuk tidak menghadiri RAT.
106. 1 (satu) lembar copy surat KUD Dharma Tani marisa Nomor B/032/BP/KUD-DTM/I/2014, tanggal 6 Januari 2014, perihal penundaan sementara pelaksanaan kerja sama;
107. 1 (satu) lembar fotocopy surat KUD Dharma Tani marisa Nomor B/02/ORG/KUD-DT/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, perihal penggunaan lahan kembali oleh IUP Gunung pani oleh Kud Dharma Tani.
108. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor 2105/30/SDB/2014, tanggal 16 Desember 2014, perihal petunjuk pengalihan IUP.
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat Koperasi KUD Dharma Tani Nomor 52/ORG/KUD-DT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Tanggapan dan Pengakhiran Kerjasama.
110. 1 (satu) lembar fotocopy surat One Asia Resources tanggal 13 Desember 2013, perihal ditandatangani STEPHEN WOLTERS.
111. 1 (satu) lembar fotocopy surat One Asia Resources tanggal 13 Desember 2013, perihal ditandatangani STEPHEN WOLTERS.
112. 1 (satu) lembar fotocopy surat Koperasi KUD Dharma Tani Nomor 45/ORG/KUD-DT/IX/2013, tanggal 18 November 2013, perihal permintaan jawaban atas surat KUD DT tanggal 27 Juli 2013.
113. 1 (satu) lembar fotocopy surat Koperasi KUD Dharma

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Nomor 41/ORG/KUD-DT/V11/2013, tanggal 27 Juli 2013, perihal usulan permintaan dalam rangka kemandirian unit-unit usaha KUD DTM menjadi koperasi.

114. 1 (satu) lembar copy surat Koperasi KUD Dharma Tani Nomor B/058/BP/KUD- DTM/V/2013, tanggal 2 Mei 2013, perihal perminta klarifikasi.
115. 1 (satu) lembar copy notulen rapat mengurus dan pengawas di rumahnya ibu ZURIATI USMAN tanggal 2 Juli 2013
116. 2 (dua) lembar fotocopy Kep kepala dinas Koperindagkop Ka. Pohuwato Nomor 105/BH/XXII.5A/I/2013, tanggal 21 Juni 2013
117. 1 (satu) bundle fotocopy KUD Dharma Tani Nomor B/065/BP/KUD-DTM/II/2014, tanggal 10 Februari 2014 perihal permintaan penjelasan dan terguran.
118. 1 (satu) bundle fotocopy KUD Dharma Tani Nomor B/057/BP/KUD-DTM/II/2014, tanggal 20 Januari 2014 perihal Pembatalan RAT dan Pelaksanaan RAT Luar Biasa.
119. 1 (satu) bundle fotocopy surat koperasi KUD Dharma Tani Nomor 97/BP/KUD-DTM/IV/2014 tanggal 8 April 2014, perihal rapat anggota khusus.
120. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris H. BAMBANG SUWONDO, SH Nomor 12 tanggal 2 Mei 2014.
121. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris HASNA MOKOGINTA, SH Nomor 194 tanggal 18 Juni 2013.
122. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Notaris TOMMY OROH, SH Nomor 15 tanggal 8 April 2015;
123. 1 (satu) bundle fotocopy Memorandum of Under Standing KUD Dharma Tani dengan PT. PRIMA MINERALINDO NUSANTARA dan PAN ASIA RESOURCES COPORATION tanggal 4 April 2011.
124. 1 (satu) bundle fotocopy Memorandum of Under Standing antara KUD Dharma Tani, PT PANI RESOURCES

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, PAN ASIA RESOURCES COPORATION, PT. PRIMA MINERALINDO NUSANTARA tanggal 6 Oktober 2011.

125. 1 (satu) bundle fotocopy Memorandum of Under Standing antara KUD Dharma Tani, ONE ASIA RESOURCES LTD, tanggal 7 Agustus 2011.
126. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Bantuan Teknis antara KUD Dharma Tani dengan ONE ASIA RESOURCES LTD, tanggal 7 Agustus 2011.
127. 1 (satu) bundle fotocopy perubahan dan persetujuan atas nota kesepahaman antara KUD Dharma Tani, PT PANI RESOURCES INDONESIA, PAN ASIA RESOURCES COPORATION, PT. PRIMA MINERALINDO NUSANTARA, ONE ASIA RESOURCES LTD tanggal 11 Oktober 2012.
128. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 316/13/XI/Tahun 2009 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi kepada KUD Dharma Tani Marisa tahun 2009 tanggal 23 November 2009.
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima RIKA SARTIKA no rekening 0700005 122473 Mandiri, tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); penyeter TEGUH HADI KUSUMO.
130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima PT CIMED SARANA no rekening 7505000318 Mandiri, tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); penyeter TEGUH HADI KUSUMO;
131. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima PT MITRA BINA MEDIKA no rekening 1090012776837 Mandiri, tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); penyeter TEGUH HADI KUSUMO;
132. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima LISNA ALAMRI no rekening 126 00 0088111 9

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); penyetor TEGUH HADI KUSUMO,

133. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor FZ 775233 tanggal 25 Maret 2014 senilai Rp354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan slip setoran BOYKE POERBAYAABIDIN.
134. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek Bank Mandiri Cabang Bekasi Ujung Aspal Nomor FZ 775229 senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tanggal 21 Maret 2014 disertai lampiran foto copy KTP an. SALAHUDIN BAGA, foto Copy KTP.an. LISNA ALAMRI dan permintaan konfirmasi tanggal 21 Maret 2014 kepada Bank Mandiri KC Bekasi Ujung Aspal;
135. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850983 tanggal 30 maret 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan fotocopy KTP a.n. BONE BOLANGO;
136. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran dari Nomor Rekening 1500010399135 a.n. LISNA ALAMRI kepada Nomor Rekening 1500000061711 a.n. LISNA ALAMRI, pada tanggal 31 Maret 2014 senilai: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Cek Nomor F0 850984 tanggal 31 Maret 2014 senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
137. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor FO 850986 tanggal 31 Maret 2014 senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
138. 2 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850987 tanggal 1 April 2014 senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah); beserta copy KTP a.n SHINTA H WAHAB;
139. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran kepada Nomor Rekening 126.0000 .88.1119 a.n. LISNA ALAMRI, pada tanggal 2 April 2014 senilai: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pengirim SHINTA WAHAB.
140. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850989 tanggal

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 April 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta copy KTP a.n SHINTA H WAHAB;
141. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850990 tanggal 4 April 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta copy KTP a.n SILVANI;
142. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran dari Nomor Rekening 1500010399135 a.n. LISNA ALAMRI kepada Nomor Rekening 1010006156648 a.n. DEMAK HAULIAN SAGALA, pada tanggal 7 April 2014 senilai: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Cek Nomor F0 850993 tanggal 7 April 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
143. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850995 tanggal 8 April 2014 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah); beserta copy KTP a.n SHINTA H WAHAB.
144. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850994 tanggal 8 April 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta copy KTP a.n DJARNAWI H DATAU
145. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850996 tanggal 10 April 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
146. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir formulir penarikan tanggal 17 April 2014 no rekening 150- 0001605649 atas nama BOYKE POERBAYA ABIDIN sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
147. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran kepada Nomor Rekening 1500000061711 a.n. LISNA ALAMRI, pada tanggal 17 April 2014 senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
148. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran kepada Nomor Rekening 126.088.1119,a.n. LISNA ALAMRI, pada tanggal 17 April 2014 senilai: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
149. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor FZ 775234 tanggal 17 April 2014 senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan fotocopy KTP a.n. BOYKE POERBAYA ABIDIN;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 850999 tanggal 18 April 2014 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta fotocopy KTP a.n MOCH BENNY.
151. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran dari Nomor Rekening 1500010399135 a.n. LISNA ALAMRI kepada Nomor Rekening 1500007837832, pada tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan Cek Nomor F0 852568 tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
152. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran dari Nomor Rekening 1500010399135 a.n. LISNA ALAMRI kepada Nomor Rekening 124-00-0638923-4, pada tanggal 9 Mei 2014 senilai: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Cek Nomor F0 852569 tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
153. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Cek Nomor F0 852573 tanggal 16 Mei 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
154. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir formulir penarikan pada tanggal 18 Juni 2014, Nomor Rekening 1500000061711 atas nama LISNA ALAMRI senilai: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan formulir penarikan pada tanggal 18 Juni 2014, Nomor Rekening 1500000061711 atas nama LISNA ALAMRI senilai: Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
155. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir formulir penarikan pada tanggal 23 Juni 2014, Nomor Rekening 1500000061711 atas nama LISNA ALAMRI senilai: Rp188.700.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran kepada Nomor Rekening 150.0010539890 a.n. LISNA ALAMRI, pada tanggal 23 Juni 2014 senilai: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
157. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir aplikasi setoran kepada Nomor Rekening 126.088.1119,a.n. LISNA ALAMRI, pada tanggal 23 Juni

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 senilai; Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

158. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor Cek FZ 775228 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp310.000.000,00 beserta copy KTP a.n BOYKE POERBAYAABIDIN.
159. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor Cek FZ 775230 tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp125.000.000,00 beserta copy legalisir aplikasi setoran sebesar Rp125.000.000. dari Hygiana kepada HIDAYAT Nomor Rekening 129 0006 456483.
160. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor Cek FZ 775231 tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp553.500.000,00 beserta copy KTP a.n BOYKE POERBAYAABIDIN.
161. 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian PT. PANI RESOURCES INDONESIA tanggal 15 Juli 2011 Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris RIFQI BAISA, SH, M.Kn. yang beralamat di Jalan Taman Makan Bahagia ABRI Nomor 78 Parigi Lama-Bintaro Kota Tangerang Selatan 15227;
162. 1 (satu) bundle copy Akta pernyataan tentang keputusan para pemegang Saham PT. PANI RESOURCES INDONESIA tanggal 12 Desember 2011 Nomor 6 yang dikeluarkan oleh Notaris RIFQI BAISA, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Taman Makan Bahagia ABRI Nomor 78 Parigi Lama-Bintaro Kota Tangerang Selatan 15227.
163. 1 (satu) bundle copy Akta pernyataan tentang keputusan rapat umum pemegang Saham luar biasa PT. PANI RESOURCES INDONESIA tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Notaris RIFQI BAISA, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Taman Makan Bahagia ABRI Nomor 78 Parigi Lama-Bintaro Kota Tangerang Selatan 15227.
164. 1 (satu) bundle copy Akta pernyataan tentang keputusan rapat umum pemegang Saham luar biasa PT. PANI RESOURCES INDONESIA tanggal 10 Juli 2014 Nomor 9 yang dikeluarkan oleh Notaris RIFQI BAISA, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Taman

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Bahagia ABRI Nomor 78 Parigi Lama-Bintaro Kota Tangerang Selatan 15227.

165. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 13/PIMPA/III/2012 tentang Penempatan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Propinsi Gorontalo tanggal 31 Agustus 2012.

166. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Gorontalo Nomor 11/PIMP/XI/2013 tentang Penempatan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Propinsi Gorontalo tanggal 18 November 2013.

167. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Risalah rapat Paripurna DPRD Propinsi Gorontalo tahun 2013.

168. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengirim FEDRIYANTO KONIYO penerima atas nama GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Berita pengembalian uang atas perkara TPK dan TPPU terkait penyusunan Sprindik Nomor Sprin.sidik/48.a/II/2016.

169. 1 (satu) lembar Fotocopy aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri atas nama pengirim OLIS ERAKU 15004 1500456 1500410 57 12 13/05/2016 9;25;29 AM 1101, CASH IDR 45,000,000.00 DR, Kasus suap Gorontalo Nomor rekening 0700006524644 (BARESKRIM POLRI), JUMLAH SETORAN Rp45.000.000,00 terbilang Empat Puluh Lima Juta Rupiah, penyetor OLIS ERAKU (ditandatangani).

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah Diucapkan Dengan Dihadiri Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa selaku anggota Komisi II DPRD Tingkat I Propinsi Gorontalo dari Partai Golkar yang membidangi ekonomi dan keuangan meliputi Koperasi, Pertambangan dan Energi dalam permasalahan pembatalan sepihak joint venture IUP emas yang timbul antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PT Pani Asia Resources (One Asia Resources) dengan sengaja tidak membawa permasalahan ke dalam rapat/pembahasan di DPRD Tingkat I Propinsi Gorontalo sehingga tidak

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibicarakan baik secara internal maupun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak masyarakat dan eksekutif yang menjadi mitra kerja Komisi II;

Bahwa oleh karena One Asia Resources tidak juga melakukan kegiatan penambangan di Proyek PANI Kabupaten Pohuwato sejak 2011 hingga Desember 2013, akan tetapi justru menawarkan areal IUP kepada pihak luar seolah-olah milik sendiri untuk mencari dana/modal, yang mengakibatkan KUD Dharma Tani Marisa tidak menerima royalty yang diperjanjikan, memaksa joint venture dibatalkan sepihak oleh KUD Dharma Tani Marisa;

Bahwa Terdakwa sengaja menggerakkan aksi massa untuk mengadakan Rapat Anggota Khusus (RAK) KUD Dharma Tani Marisa di Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Pohuwato pada tanggal 22 April 2014 dan membekukan secara sepihak pengurus KUD lama dan mengangkat dirinya sebagai Ketua KUD yang baru dan meneruskan kontrak kerja sama dengan One Asia Resources;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membawa persoalan ke DPRD Propinsi Gorontalo bertentangan dengan Pasal 30 PP Nomor 16 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 24 huruf j Keputusan DPRD Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Gorontalo yang mewajibkan anggota DPRD menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkat diri sendiri menjadi Ketua KUD yang baru dan meneruskan kontrak kerjasama dengan One Asia Resources bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2010 yakni Pasal 30 huruf d tentang kewajiban anggota DPRD mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta Pasal 98 ayat (2) yang melarang setiap anggota DPRD melakukan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;

Bahwa Terdakwa bersedia menutup-nutupi permasalahan yang terjadi dalam kerja sama antara KUD Dharma Tani Marisa dengan One Asia

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resources dan kemudian menyelesaikannya sendiri untuk kepentingan One Asia Resources yakni agar hubungan kerja sama tersebut tidak jadi diputus sepihak oleh KUD Dharma Tani Marisa dengan menerima imbalan dana sebesar Rp20.400.196.262,00 (dua puluh miliar empat ratus juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang diterima beberapa kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Pertama dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **LISNA ALAMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Nomor 1 s/d Nomor 24
Nomor 26 s/d Nomor 87
Nomor 89 s/d Nomor 167
Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara
Uang sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini keseluruhannya berada di rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan barang bukti:
 - Nomor 25, berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp55.000.000,00 (lima

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), pengirim LIVI YUNITA YUNUS penerima atas nama GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Berita Setoran Dari LIVI YUNITA YUNUS kasus Suap Gorontalo.

- Nomor 88, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bank Mandiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2016 nama pengirim SAHRUN TANGAHU, penerima GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 070-00-0652-464-4. Keterangan: pengembalian uang perkara suap.
- Nomor 168, berupa: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengirim FEDRIYANTO KONIYO penerima atas nama GNC Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Nomor Rekening 0700006524644. Berita pengembalian uang atas perkara TPK dan TPPU terkait penyusunan Sprindik Nomor Sprin.sidik/48.a/II/2016.
- Nomor 169, berupa: 1 (satu) lembar FC aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri atas nama pengirim OLIS ERAKU 15004 1500456 1500410 57 12 13/05/2016 9;25;29 AM 1101, CASH IDR 45,000,000.00 DR, Kasus suap Gorontalo Nomor rekening 0700006524644 (BARESKRIM POLRI), JUMLAH SETORAN Rp45.000.000,00 terbilang EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH, penyetor OLIS ERAKU (ditandatangani).

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2018